

IJMA' DAN ISSU KOTEMPORER

Oleh: Susiadi AS^{*)}

Abstract

Ijma' is a legal determination method that involves a lot of scholars to ensure accuracy, validity and force of law. Unfortunately, the requirements that scholars can be categorized as mujtahid in the past are now much different in quality and depth of knowledge. This raises a question whether the differences in the method of ijma' should remain as it is or to be reconstructed to fit with the times. If the law must evolve with the times, the method of ijma', then, should also be developed to be more accommodating to the various legal issues that arise in the future

Keywords: *ijma'* as a method of legal determination

A. Pendahuluan

Ijma' merupakan salah satu metode yang dipakai ulama mujtahidin dalam menetapkan hukum, apabila mereka dihadapkan suatu persoalan hukum yang tidak ditemukan nash dalam al-qur'an maupun dalam al-sunnah yang dapat dijadikan landasan hukum setelah Rasulullah meninggal dunia. Ijma menurut Abu Zahrah adalah *"kesepakatan seluruh ulama mujtahi dari kaum muslimin pda suatu masa setelah Rasulullah saw meninggal dunia"*¹⁹⁵

Berdasarkan definisi Ijma' yang dkemukakan oleh ulama ushul fiqh tersebut, agak sulit pada zaman sekarang akan terjadi ijma' karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari definisi tersebut yaitu:

1. Harus ada beberapa mujtahid, karena kesepakatan bisa terjadi apabila ada beberapa orang mujtahid
2. Sejumlah mujtahid tersebut harus ada kesepakatan diantara mereka, oleh karena itu tidak bisa disebut ijma' apabila disepakat oleh mujtahid dari Irak saja, atau mujtahid Hijaz saja atau mujtahid Mesir saja, atau ulama mujtahid Syi'ah saja, karena ijma' harus bisa terjadi apabila ada kesepakatan dari seluruh mujtahid dunia Islam.
3. Kesepakatan kelihatan jelas, nyata, misalnya diungkapkan dalam bentuk fatwa, tidak diam dan tidak ada perbedaan pendapat

^{*)} Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

¹⁹⁵ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Multazam al-thobi'u wan-Nasru Darul Fkr al-'Araby, 1958, h.198.

4. Kebulatan pendapat oleh orang-orang yang bukan mujtahid tidak disebut sebagai ijma'.¹⁹⁶

Apabila telah terjadi ijma' pada suatu masa tentang masalah hukum, maka kita wajib hukumnya mengikuti hukum hasil ijma' tersebut, karena kekuatan hukum hasil ijma' ulama mujtahid sudah mempunyai nilai yang qothiy, tidak bisa dihapus dan tidak bisa ditentang karena hasil kesepakatan seluruh ulama mujtahid, kebenarannya sudah dianggap memenuhi jiwa syar'i seperti dalam surat al Nisa' ayat 59:

*“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dn taatilah RasulNya, dan Ulil Amri diantara kamu ”.*¹⁹⁷

Kesepakatan ulil amri termasuk didalamnya para mujtahid wajib diikuti karena dasarnya al-qur'an, dan didalam surat lain dinyatakan, al-Nisa' ayat 82 :

*“Padahal kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri) “(al Nisa” :82).”*¹⁹⁸

Kemudian banyak hadits yang menjelaskan dan mendukung bahwa hasil kesepakatan ulama mujtahid itu yang menunjukkan bahwa tidak mungkin mujtahid itu akan berbuat bohong, diantaranya hadits yang di riwayatkan oleh Abu Daud' Latajtamiu' ummati 'ala al khata' ” artinya” *tidak mungkin umaku bersepakat dalam kesalahan*”.

Definisi ijma' diatas akan memunculkan pertanyaan, apakah mungkin terjadi ijma' atau tidak?. Ulama yang mengatakan mungkin terjadi ijma' dengan alasan pada masa sahabat Abu bakar Ash-Shiddieqy telah terjadi kesepakatan para sahabat seperti; menetapkan bagian nenek 1/6 dari harta warisan ,dihijabnya cucuk oleh anak, saudara seapak mempunyai status menggantikan saudara-saudara seibu seapak, batalnya pernikahan muslimah dengan non muslimah, semua ini adalah contoh ijma' masa sahabat.¹⁹⁹ Akan tetapi menurut Jumhur Fuqaha, ijma' yang disepkati oleh seluruh ulama tidak mungkin terjadi kecuali ijma' para sahabat”.²⁰⁰

Berdasarkan argumentasi yang dibangun oleh para ulama tersebut lebih meyakinkan ijma' sahabat yang diakui sebagai ijma', karena pada masa sahabat

¹⁹⁶ A.Djazuli dan I.Nurol Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam*, PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta 2000,h. 109-110.

¹⁹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Peafsir al-Qur'an, Jakarta 1971, h.128.

¹⁹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,Yayasan PenyelenggaraPenterjemahan/Peafsir al-Qur'an, h.132-133

¹⁹⁹ A.Djazuli dan I.Nurol Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam*, PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta 2000,h .112-113

²⁰⁰ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Multazam al-thobi'u wan-Nasru Darul Fkr al-'Araby, 1958, h,201.

negara dan kekuasaan wilayah umat belum begitu luas, sehingga secara rasional, ijma' sangat mungkin dengan persyaratan begitu ketat, karena mengharuskan seluruh mujtahid harus sepakat untuk menetapkan hukum.

Pada era globalisasi, apakah masih mungkin metode ijma' digunakan sebagai salah satu metode untuk menetapkan hukum, karena persoalan yang muncul pada saat ini sangat beragam dan bervariasi, serta wilayah umat Islam semakin luas. Kemudian banyak isu-isu kontemporer seperti produk undang-undang yang dihasilkan oleh keputusan MPR dan DPR, atau PERDA, yang merupakan hasil keputusan Gubernur/Bupati/ wali kota yang telah disahkan oleh DPRD atau seperti Fatwa-fatwa kolektif yang mengharamkan rokok oleh dua organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah juga dapat dianggap sebagai ijma'. Dan bagaimana hukumnya bila ijma tidak dipatuhi oleh umat muslim?

B. Pembahasan

a. Pengertian ijma'

Kata ijma' secara bahasa berarti "kebulatan tekad terhadap suatu persoalan' atau kesepakatan tentang suatu masalah'. Menurut istilah ushul Fiqh, seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, adalah "kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara' pada suatu masa setelah Rasulullah wafat"²⁰¹. Menurut Mazhab Maliki, kesepakatan sudah dianggap ijma; meskipun hanya merupakan kesepakatan penduduk Madinah yang dikenal dengan ijma' *ahl al madinah*. Menurut ulama Syi'ah, ijma' adalah kesepakatan para Imam di kalangan mereka, sedangkan menurut Jumhur ulama, ijma', sudah dianggap sah dengan adanya kesepakatan dari mayoritas ulama mujtahid, dan menurut Abdul Karim Zaidan, ijma' baru dianggap terjadi bilamana kesepakatan seluruh ulama mujtahid.²⁰²

Sedangkan menurut al-Kamal bin al-Hummam bahwa ijma' adalah "Kesepakatan semua mujtahid pada suatu masa dari kalangan umat Muhammad terhadap perkara syara"²⁰³.

Menurut Asmawi yang dimaksud dengan istilah *mujtahid* dan semacamnya adalah orang muslim yang dewasa yang berakal sehat dan mempunyai kapabilitas dan kompetensi untuk menghasilkan hukum dari sumber-sumbernya. Penggunaan istilah mujtahid dan semacamnya dalam definisi ijma' diatas untuk menegaskan orang awam atau orang yang tidak mempunyai kapabilitas ijtihad.²⁰⁴ Dengan demikian, setuju atau tidak setuju orang awam tidak mempunyai arti sama sekali bagi tercapainya ijma'.

²⁰¹ Satria Effendi M.Zein, *Ushul Fiqh*, cet, ke-3, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, , h. 125

²⁰² Satria Effendi M.Zein, *Ushul Fiqh* h. 125.

²⁰³ Al-Kamal bin al-Humam, *al-Tahrir fi ushul al-Fiqh*, , sebagaimana dikutip oleh Ali 'Abdurraziq, *al-Ijma' fil al-Syari'at al-Islamiyah*, tp.tt,h, 7.

²⁰⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Amzah, Jakarta, 2011, h. 82.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, Ijma' dengan definisi tersebut tidak mungkin terjadi, Ijma' akan mungkin terjadi apabila masalahnya diserahkan kepada pemerintah, karena pemerintah sebagai ulil Amri dapat mengetahui mujtahid-mujtahidnya, dan setiap pemerintah dapat mengetahui dan menentukan mujtahid suatu bangsa dan disepakati juga oleh mujtahid seluruh dunia Islam"²⁰⁵ Sedangkan Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa ijma' sama dengan mengumpulkan para ahli permusyawaratan untuk bermusyawarah sebagai wakil rakyat atas perintah/ undangan kepala Negara itulah yang mungkin terjadi sepanjang masa. Inilah ijma' yang terjadi di masa Abu Bakar dan Umar"²⁰⁶

b. Dasar Hukum Ijma'

Ulama ushul Fiqh sepakat bahwa ijma' adalah sah dijadikan sebagai landasan hukum, hal ini didasarkan pada surat an-Nisa' ayat 115 :

Dan barang siapa yang menentang Rasulullah SAW. sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukan ia ke dalam neraka jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali ²⁰⁷

Ayat tersebut memberikan peringatan atau ancaman terhadap golongan yang menentang Rasulullah SAW. dan mengikuti jalan bukan orang mukmin. Menurut Muhammad Abu Zahrah, menjelaskan wajib hukumnya mengikuti jalan orang mukmin dan termasuk hasil kesepakatan (*ijma'*) mereka.

Didalam surat an_nisa' ayat 59:

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri diantara kamu.*²⁰⁸

Didalam Hadits-hadits Rasulullah, banyak sekali yang menjelaskan kedudukan ijma' , diantaranya hadits yang diriwayatkan dari Abu Daud dan Tarmizi: "*Laatajtami'u ummati 'ala al khatha'* " (tidak mungkin umatku akan bersepakat dalam kesesatan), dan dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Tabrani: "*sa altu 'azaa wajalla an laa tajtami'u ummati 'alaa dholaalah fa a'thaa nihaa'*"²⁰⁹, (aku memohon kepada Allah agar

²⁰⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemahan Nor Isandar dkk, Rajawali Press, Jakarta, 1993, h.67

²⁰⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. Ke-3, Bulan Bintang, Jakarta, 1983, h.173

²⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/ Penafsir al-Qur'an, Jakarta 1971, h.140-141

²⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/ Penafsir al-Qur'an h.128.

²⁰⁹ Nur al Din 'Ali bin Abi Bakr al-Haitami, *Majma'al Zawaid waman ba' al-Fawaid*, Jilid VII, Dar al-Fikr, Beirut, 1992, h 147

umatku tidak bersepakat terhadap sesuatu yang sesat, lalu Allah mengabulkannya).

c. Syarat dan Rukun *Ijma'*

Menurut Wahbah az-Zuhaili, syarat *ijma'* adalah (1) yang melakukan *ijma'* tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan *ijtihad*, (2) kesepakatan itu muncul dari mujtahid yang bersifat adil (berpendirian kuat terhadap agamanya), (3) Mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau dari perbuatan *bid'ah*. Keiga syarat ini disepakati oleh seluruh ualama.²¹⁰

Menurut ulama *ushul fiqh* rukun *jma'* itu ada lima: (a). Yang terlibat dalam pembahasan hukum syara' melalui *ijma'* adalah seluruh mujtahid, (b) mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam, (c) kesepakatan itu diawali dari masing-masing mujtahid setelah mereka mengemukakan pandangannya, (d), hukum yang disepakati itu adalah hukum syara' yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya dalam al-qur'an ataupun dalam hadits Rasulullah SAW.²¹¹

d. Macam-macam *Ijma'*

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *ijma'* bila dilihat dari cara mendapatkan hukum melalui *ijma'*, maka *ijma'* itu ada dua macam: yaitu *Ijma' Sharih* (*The real ijma'*) dan *Ijma' Sukuti* (*The silent ijma'*)

Ijma' Sharih ialah, setiap mujtahid menyatakan bahwa mereka menerima semua yang disepakati. Menurut ulama *jumhur*²¹² *ijma' sharih* ini yang dapat dijadikan hujjah (*dalil hukum*). Sedangkan imam syafi'i juga sepakat bahwa *ijma' sharih* yang dapat dijadikan hujjah (*dalil hukum*), sehingga Imam Syafi'i mengatakan sebagai berikut: jika engkau atau salah seorang ulama mengatakan, "hukum ini telah disepakati", maka niscaya setiap ulama yang engkau temui juga mengatakan seperti apa yang engkau katakan".²¹³

Ijma' Sukuti ialah, Sebagian mujtahid pada saat menampilkan pendapatnya secara jelas mengenai suatu peristiwa dengan sistem fatwa atau dalam majlis, sedangkan mujtahid yang lain tidak memberikan respon atau kementar

²¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al -Fiqh al - Islami*, Juz I, al-Maktabah al-Assad, 2006, h.512

²¹¹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Huukm Islam*, Cet.Ke-1, Jilid 2, Ictiar Baru Van Hove, Jakarta, 1996, h. 666.

²¹² Ulama *Jumhur*.....

²¹³ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Multazam al-thobi'u wan-Nasru Darul Fkr al-'Araby, 1958, h. 317

terhadap pendapat tersebut, baik mengenai kecocokan pendapat atau perbedaannya”²¹⁴. Tentang ijma’ sukuti ada tiga pendapat:

Pertama; Menurut ulama jumbuh berpendapat ijma’ sukuti tidak dapat dipakai sebagai hujjah atau dalil, karena menganggap tidak hanya sebagai pendapat ulama mujtahid saja. *Kedua*; menurut ulama Hanafiyah *Ijma’ Sukuti* dapat dijadikan sebagai hujjah ketika telah ada ketetapan, bahwa seorang mujtahid yang diam ketika dihadapkan kepadanya suatu kejadian, dan diutarakan pendapatnya mengenai peristiwa tersebut, dan tidak ada kecurigaan bahwa diamnya mujtahid tersebut karena takut, karena posisi diamnya seorang mujtahid berarti dia sedang memberi fatwa.²¹⁵ Ketiga menurut Abu Ali al-Jubba’i (tokoh Mukhtazilah w.303 H) bahwa ijma’ sukuti dapat dikatakan ijma’, apabila generasi mujtahid yang menyepakati hukum tersebut sudah habis. Karena sikap diam mujtahid lain bersikap diam saja terhadap hukum yang disepakati sebagian mujtahid itu sampai mereka wafat, maka kemungkinan adanya mujtahid yang membantah hukum tersebut tidak ada lagi.

Imam al’Amidi (*ahli ushul fiqh dari mazhab Syafi’y*), Ibnu Hajib (*ahli ushul fiqh dari mazhab Maliki*), dan Imam Abu bakar Muhammad bin Husein al-Karkhi (*ahli ushul fiqh dari mazhab Hanafi*), berpendapat, bahwa kesepakatan seperti ini tidak dikatakan ijma’, tetapi dapat dijadikan hujjah, dan sifat kehujjahannya juga bersifat zanni²¹⁶.

Ijma’ ahli Madinah menurut pandangan Imam Malik dapat dijadikan dalil atau argumentasi dalam berhujjah. Sedang sebagian mazhab Maliki telah sepakat bahwa ijma’ penduduk Madinah yang dapat dijadikan hujjah ialah ijma’ mereka terhadap masalah-masalah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Syu’bah ibn Mughirah tentang kesepakatan mereka dalam memberikan harta pusaka kepada nenek atau hadits Nabi tentang interpretasi terhadap saudara seayah termasuk juga dalam kategori saudara dalam pengertian umum.²¹⁷

e. Yang berhak membentuk Ijma’

Pembentukan ijma’ adalah para mujtahid yang menguasai masalah-masalah fiqh beserta dalil-dalilnya (*Qur’an dan sunnah*) dan memahami metode penggalian hukum Islam. Menurut Jumbuh ulama yang ahli bid’ah tidak termasuk kategori sebagai mujtahid, maka mereka tidak termasuk dalam kelompok ulama mujtahid. Pendapat Imam asy-Syaukani yang dikutip oleh Abu Zahrah dalam kitab *Irsyadul Fuhul*, Ijma’ yang diakui dalam hukum

²¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemahan Nor Isandar dkk, Rajawali Press, Jakarta, 1993, h.75

²¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* h. 77.

²¹⁶ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Huukm Islam*, Cet.Ke-1, Jilid 2, Ictiar Baru Van Hove, Jakarta, 1996, h.667

²¹⁷ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Multazam al-thobi’u wan-Nasru Darul Fkr al-‘Araby, 1958 h, 323

Islam adalah pendapat semua fuqaha, jika ada salah satu dari mereka menentang pendapat tersebut, berarti pendapat para fuqaha itu belum diakui sebagai ijma'²¹⁸

f. Pendapat ulama tentang kemungkinan terjadi Ijma'

Ulama ushul fiqh klasik, diantaranya ulama jumbuh klasik menyatakan tidaklah sulit untuk melakukan ijma', bahkan secara aktual ijma' telah ada, mereka memberikan contoh hukum-hukum yang telah disepakati seperti tentang pembagian waris nenek sebesar seperenam dari harta warisan. Akan tetapi ulama klasik lainnya seperti Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, bahwa siapa yang mengatakan adanya ijma' terhadap hukum suatu masalah, maka ia telah berdusta, karena kemungkinan saja ada mujtahid yang tidak setuju. Oleh karena itu, menurutnya untuk mengetahui ijma' tersebut sangatlah sulit dilakukan.²¹⁹

Disamping Imam asy-Syafi'i, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah keduanya adalah ahli Fiqh dari Mazhab Hanbali, tidak menerima ijma' kecuali ijma' yang dilakukan oleh para sahabat.²²⁰ Sedangkan dalam pandangan ulama ushul fiqh modern, seperti Imam Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Khudri Bek, Abdul Wahab Khallaf (ketiganya guru besar fiqh dan ushul fiqh di Universitas al-Azhar Mesir), dan Fathi ad-Duraini (guru besar Fiqh dan Ushul fiqh di Universitas Damascus, Suriah), dan Wahbah az-Zuhaili, ijma' yang mungkin terjadi hanyalah di zaman sahabat, karena para sahabat masih berada pada satu daerah. Pada masa sesudahnya, melakukan ijma' tidaklah mungkin, karena luasnya daerah Islam dan tidak mungkin mengumpulkan ulama seluruhnya pada satu tempat²²¹.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, Ijma' akan mungkin terjadi apabila masalahnya diserahkan kepada pemerintah, karena pemerintah sebagai ulil Amri dapat mengetahui mujtahid-mujtahidnya, dan setiap pemerintah dapat mengetahui dan menentukan mujtahid suatu bangsa dan disepakati juga oleh mujtahid seluruh dunia Islam²²². Sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat, bahwa ijma' sama dengan mengumpulkan para ahli permusyawaratan untuk bermusyawarah sebagai wakil rakyat atas perintah/ undangan kepala Negara itulah yang mungkin terjadi sepanjang masa. Inilah ijma' yang terjadi di masa Abu Bakar dan Umar²²³.

²¹⁸ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* h. 321.

²¹⁹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.Ke-1, Jilid 2, Ictiar Baru Van Hove, Jakarta, 1996 h. 669

²²⁰ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 669

²²¹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 669

²²² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemahan Nor Isandar dkk, Rajawali Press, Jakarta, 1993 h. 67

²²³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. Ke-3, Bulan Bintang, Jakarta, 1983, h.173

Aplikasi Ijma' terhadap Isu-isu Kontemporer

Ulama yang pro pada pendapat bahwa ijma' tidak mungkin terjadi lagi, karena pada waktu terjadi peristiwa pengambilan hukum dengan cara ijma', pada masa itu para ulama mujtahid masih saling kenal, tempat tinggal mereka masih berdekatan, wilayah umat Islam atau negara belum begitu luas seperti sekarang, dan masih memungkinkan masing-masing mujtahid dapat memperhatikan pendapat mereka masing-masing, tentang persoalan hukum yang di ajukan kepada mereka.

Ulama klasik seperti Imam as-Syafi'i, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, (dari mazhab Hanbali), begitu juga pandangan ulama yang sudah modern seperti Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Hudri Bek dan Fath ad-Duraini (guru besar fiq dan Ushul Fiqh dari Universitas Suriah, Damacus, dan Wahbah az-Zuhaili, mereka berpendapat tidak mungkin akan terjadi ijma' seperti pada masa sahabat. Maka persoalan isu-isu seperti keputusan anggota MPR RI, atau DPR RI tentang Undang-undang atau keputusan kepala daerah seperti Gubernur/Bupati/Walikota seperti PERDA tentang larang judi, minuman keras dan sebagainya yang muncul pada zaman kontemporer atau globalisasi tidak akan mungkin dapat mengakomodasi persoalan hukum baru, artinya ijma' tidak dapat diterapkan sebagai metode penetapan hukum baru pada era sekarang. Mereka memberikan dasar pemikiran bahwa ijma dapat terjadi karena mengharuskan semua mujtahid disemua negara harus hadir dan memberikan respon pada persoalan yang diajukan kepada mereka, kemudian persyaratan yang masuk dalam kategori mujtahid juga sangat ketat. Menurut Wahbah az-Zuhaili, syarat ijma' adalah (1) yang melakukan ijma' tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad, (2) kesepakatan itu muncul dari mujtahid yang bersifat adil (berpendirian kuat terhadap agamanya), (3) Mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau dari perbuatan bid'ah. Ketiga syarat ini disepakati oleh seluruh ulama.²²⁴

Sedangkan pada zaman sekarang sangat sulit dan langka ulama yang menguasai semua bidang keilmuan apalagi yang masuk dalam kategori mujtahid.

Akan tetapi kalau kita melihat dari substansi dari tujuan ijma' sebagai salah satu metode penetapan hukum, di karenakan ada persoalan baru yang muncul ditengah-tengah kehidupan masyarakat, sedangkan dalilnya dalam al-Qur'an dan al-Hadits tidak ditemukan. Maka perlu kita mempertimbangkan pendapat Abdul Wahab Khallaf, bahwa Ijma' akan mungkin terjadi apabila masalahnya diserahkan kepada pemerintah, karena pemerintah sebagai ulil Amri dapat mengetahui mujtahid-mujtahidnya, dan setiap pemerintah dapat mengetahui dan menentukan mujtahid suatu bangsa dan disepakati juga oleh mujtahid seluruh dunia Islam".

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa ijma' sama dengan mengumpulkan para ahli permusyawaratan untuk bermusyawarah sebagai wakil rakyat atas perintah/

²²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami*, Juz I, al-Maktabah al-Assad, 2006, h.512

undangan kepala Negara, itulah yang mungkin terjadi sepanjang masa. Inilah ijma' yang terjadi di masa Abu bakar dan Umar”

Kalau memperhatikan pengertian dari substansi pengertian ijma' tersebut, kemudian didukung oleh pendapat Abdul Wahab Khallaf dan Hasbi ash-Shidieqy, ada kemungkinan bahwa Keputusan MPR RI, DPR RI dan keputusan kepala daerah atau menghimpun berbagai macam fatwa yang dikeluarkan oleh ulama dari berbagai lembaga seperti fatwa ulama NU dan fatwa ulama majlis Tarjih Muhammadiyah dan Fatwa MUI, yang kebetulan substansi dari isi fatwa tersebut sama-sama menyatakan bahwa merokok itu haram karena merusak kesehatan manusia. dapat dianggap sebagai ijma', paling dapat kita sebut sebagai ijma' lokal.

Pada zaman sekarang, ada kemungkinan untuk menghimpun pendapat para ulama atau mujtahid lokal maupun pendapat mujtahid seluruh dunia, tidak musti harus bertemu dalam satu majlis, akan tetapi dapat di akses melalui teknologi Internet, atau melalui akun pecebook, atau akun Twitter. Tetapi memberikan persoalan melalui media Internet dan mengharapkan jawaban oleh orang yang berkualitas mujtahid tentu akan mengandung beberapa kelemahan, karena pada media tersebut, kemungkinan orang yang bukan ulama mujtahid juga dapat memberikan jawaban dan penipuan dalam memberikan jawaban yang tidak di harapkan.

Kelemahan selanjutnya media internet belum ada ulama yang menggunakan, bahwa media ini dapat digunakan sebagai sarana untuk ijma' (kesepakatan Mujtahid)' untuk mengakses atau menghimpun) pendapat para mujtahid lokal maupun secara internasional dari berbagai negara didunia.

C. Penutup

1. Kalau melihat metode ijma' ulama klasik seperti Imam, asy-Syafi'i, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziah dan ulama-ulama ushul fiqh yang sudah mempunyai pemikiran modern seperti Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Hudri Bek dan Fath ad-Duraini (guru besar fiqh dan Ushul Fiqh dari Universitas Suriah, Damacus), dan wahbah az-Zuhaili, mereka juga berpendapat sama , artinya pada masa sekarang tidak mungkin akan terjadi ijma', ijma' hanya terjadi pada masa sahabat saja.
2. Menurut pemikiran penulis masih ada kemungkinan akan menerapkan metode ijma' pada persoalan hukum yang muncul pada masyarakat, karena kondisi dulu dengan kondisi sekarang sangat berbeda. Sekarang fasilitas media dapat digunakan untuk mengakses informasi dari berbagai penjuru dunia melalui teknologi media internet, dengan menggunakan akun Fecebook dan Twitter, sehingga segala persoalan dapat disebarakan melalui akun tersebut, sehingga orang lain akan memberikan jawaban yang sangat kita harapkan.
3. Penggunaan media elektronik masih mempunyai banyak kelemahan dan rawan akan penipuan dan tidak semua orang mau mengakses jawaban dari persoalan hukum yang kita sebarakan akan dijawab oleh orang yang kita harapkan, karena mungkin saja yang menjawab pertanyaan kita melalui internet belum tentu dia seorang mujtahid dan mungkin juga orang yang

bukan ber agama Islam. Selanjutnya belum pernah ada ulama yang memanfaatkan media ini sebagai serana untuk mencapai kesepakatan atau ijma dalam bidang hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an*, 1971,
- Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Multazam al-thobi'u wan-Nasru, Darul Fkr al-'Azaliy, 1958
- , , *Tarikh al-Madzahib al Fiqhiyah*, al Madani, Kairo, tt.
- , *Malik, Hayatuh wa 'Ashruh wa Ara'uh wa fiqhuh*, Dar al Fikr al 'Arabi, Cet. Ke-2, tp, 1948.
- Abu Daud, Sulaiman bin al- Asy'ats, *Sunan Abu Daud*, Dar al-Fikr, tp, tt
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemahan Nor Isandar dkk, Rajawali Press, Jakra, 1993
- Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukm Islam*, Cet.Ke-1, Jilid 2, Ictiar Baru Vn Hove, Jakarta, 1996
- A.Djazuli dan I.Nurol Aini, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 109-110.
- Al-Kamal bin al-Humam, *al-Tahrir fi ushul al-Fiqh*, tt
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I , *Logos, Jakarta, 1999*
- , *Ushul Fiqh*, Jilid I , *Logos, Jakarta, 1999*
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Amzah, Jakarta, 2011
- Hasbi Ash-Shiddieqy T.M, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. Ke-3, Bulan Bintang, Jakarta, 1983
- Juhhaya s. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*, Cet. Ke-2, 1994.
- Muhammad Khudri Bek *Ushul al-Fiqh*, Dar al Fikr, 1988.
- Noor Muhammad, dkk, *Epistimologi Syara', Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Wali Songo Press, bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Rahmat Syfe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999
- Satria Effendi M.Zein, *Ushul Fiqh*, cet, ke-3, Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Sulaiman Andullah, *Sumber hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami*, Juz I, al-Maktabah al-Assad, 2006